



LAPORAN TRIWULAN II

(LAKIP) TRIWULAN II TAHUN 2024



2024

:::: Disusun Oleh :
:::: Kejaksaan Negeri Lampung Utara

BerAKHLAK # bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang diberikan kepada kita, juga atas perkenan-Nya, **Laporan Kinerja Triwulan II Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tahun 2024** dapat terwujud. Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Lampung Utara Periode **Triwulan II Tahun 2024** merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan per triwulan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan 2 Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara . Laporan Kinerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk informasi yang akuntabel dalam mengukur kinerja Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan menjadi pedoman bagi Kejaksaan Negeri Lampung Utara guna Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kejaksaan Negeri Lampung Utara sesuai dengan **TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024 DAN PELAKSANAAN DIREKTIF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA YANG DI AMANATKAN KEPADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

Kotabumi, Juli 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA

MOHAMAD FARID RUMDANA, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19730110 199903 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan), Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dan wewenang Kejaksaan R.I berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan adalah sebagai berikut:

A. Bidang Pidana

1. Melakukan penuntutan perkara pidana;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
5. Melakukan Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas tertentu.

B. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,

Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

C. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum

1. Peningkatan Kesadaran masyarakat
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
3. Pengawasan peredaran barang cetakan
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
5. Pencegahan, Penyalagunaan dan/atau penodaan agama
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 – 36 Undang-Undang Kejaksaan, diatur mengenai kewenangan khusus Jaksa Agung sebagai berikut:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-undang

- c. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dan perkara pidana, perdata dan tata usaha negara
- d. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi perkara Pidana
- e. Mecegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah negara Kesatuan Republk Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- f. Memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk beorbat atau menjalani perawatan dirumah sakti dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan diluar negeri.

Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Lampung Utara merupakan amanat dari Rencana Kerja Kejaksaan RI tahun 2023 yang mengacu pelaksanaan RKP/RKT tahun 2023 yang menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Khusus untuk prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam **TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023 DAN PELAKSANAAN DIREKTIF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA YANG DI AMANATKAN KEPADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 sebagai bagian dari penjabaran tahun terakhir dari Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional RKP tahun sebelumnya, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 memuat tema **PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN.**

Dasar pertimbangan penentuan tema RKP tahun 2024 adalah

1.1 VISI MISI PRESIDEN

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan Kepribadian bangsa
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Penegakan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih efektif dan terpercaya
9. Sinergi Pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

1.2 ARAHAN PRESIDEN (5 PRIORITAS KERJA 2019-2024)

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia**
2. **Pembangunan Infrastruktur**
3. **Penyederhanaan Regulasi**
4. **Penyerdehanaan Birokrasi**
5. **Transformasi Ekonomi**

Dari 5 Prioritas Kerja Presiden diatas tersebut, terdapat 7 (tujuh) agenda Pembangunan Prioritas nasional tahun 2023 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

1.3 DIREKTIF PRESIDEN KEPADA KEJAKSAAN RI

1. Pengentasan Kemiskinan
2. Peningkatan Investasi
3. Digitalisasi Pelayanan
4. Belanja Produk Dalam Negeri
5. Pengendalian Inflasi
6. Berantas Mafia Tanah (Profesi Jaksa)
7. TPPU (Profesi Jaksa)

1.4 PRIORITAS NASIONAL

1. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.
2. Pemantauan dan Pengamanan Pemilu.
3. Berdasarkan program kerja prioritas Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 yang telah dicanangkan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut, maka berdasarkan Rencana Strategis Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus 2020-2024 maka program kerja prioritas Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tahun 2023, yaitu berorientasi pada Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara;
4. memperkuat stabilitas politik hukum ketahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik

1.5 KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

B. STRATEGI PEMBANGUNAN

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolak ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Sasaran Strategis Kejaksaan RI untuk periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan Perdata
2. Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum
3. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara
4. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum
5. Terwujudnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

Menjawab tantangan saat ini perlu dilakukan Strategi Pembangunan guna mendukung dan mewujudkan arahan presiden sebagaimana yang menjadi focus tema pembangunan nasional yaitu:

- a. Mempersiapkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
- b. Memberikan Dampak langsung Kepada Masyarakat Melalui Program **Reformasi Birokrasi TEMATIK**
- c. Penyederhanaan Birokrasi
- d. Optimalisasi pemanfaatan IT guna Mewujudkan Digitalisasi dan Peningkatan dalam Mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu- Teknologi Informasi (SPPT-TI)
- e. Penegakan Hukum; yang menjadi sasaran dan indikator targetnya adalah dapat terlaksananya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel serta menjamin akses keadilan;
- f. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dimana yang menjadi sasaran dan indikator targetnya adalah Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- g. Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam program pencegahan Tindak Pidana
- h. Meningkatkan Profesionalisme Jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana
- i. Meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara;
- j. Mewujudkan upaya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- k. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA TRIWULAN 2 2024

Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kejaksaan Negeri Lampung Utara, dokumen ini juga menunjukkan peran Kejaksaan Negeri Lampung Utara dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024. Secara umum, Renstra Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Adapun yang menjadi target sasaran strategis dengan penghitungan indikator dibawah ini:

1. Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur Pidana dan Perdata,
2. Terwujudnya penyelenggaran Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I. Melalui Program Reformasi Birokrasi TEMATIK
3. Optimalisasi pemanfaatan IT guna Mewujudkan Digitalisasi dan Peningkatan dalam Mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu- Teknologi Informasi (SPPT-TI)
4. Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam program Pencegahan Tindak Pidana
5. Meningkatkan Profesionalisme Jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana
6. Penyelesaian penanganan perkara yang lebih cepat, efektif dan terkendali secara profesional dan proposional dengan mengedepankan hati nurani.
7. Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis **KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA** merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yaitu periode RENSTRA 2020 – 2024

- Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana dan perdata;
- Terwujudnya Penegakan Hukurn yang berorientasi pada Kepastian Hukum ;
- Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
- Meningkatnya kualitas Pelayanan Hukum;
- Terwujudnya penyelenggaran Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I.

C. PERJANJIAN KINERJA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	80%
2	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	90%
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	90%
3	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	75%
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	75%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.122.218.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 8.769.061.000,-
Jumlah		Rp 9.891.279.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

1. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.
2. Pemantauan Pemilu

E. KINERJA TAMBAHAN

2. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
4. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI”

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan RI, maka Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI diukur dari indikator kinerja sasaran strategis 1.1. Persentase nilai SAKIP Kejaksaan dan indikator 1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI dengan *cascading* kinerja di tingkat program sebagai berikut:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Formulasi
1.1 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan	1.1.1 Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	Jumlah Satuan Kerja yang melaksanakan penyerapan anggaran di atas 95% ----- x 100 Jumlah Satuan Kerja Kerja
1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Lapdu yang Diselesaikan -----x 100 Jumlah Lapdu ditangani

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja Triwulan IV tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan pada tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

1.1.1 Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal

Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan diukur dengan menggunakan formulasi:

*) Kejaksaan Negeri

$$\frac{48\%}{48\%} \times 100 = 100\%$$

*(target per tahun adalah 95%
dibagi 2 semester)*

1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI pada tingkat Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi diuraikan dalam indikator Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI program sebagai berikut:

1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Lapdu}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan 2 tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ Lapdu}}{1 \text{ Lapdu}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Triwulan II tahun 2023 yaitu 75% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	100	75 ----- x 100 = 133 % 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I tahun 2024 dan Triwulan IV tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Lapdu yang Diselesaikan	Jumlah Lapdu	%	
I	75	0	0	0	0
II	75	1	1	100	133 %

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Lapdu yang Diselesaikan	Jumlah Lapdu	%	
2021					
2022	75	0	0	0	0
2023	75	0	0	0	0
2024	75	1	1	100	133 %

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka Peningkatan antara tahun 2023 dan tahun 2024 yaitu **sebesar 133 %**
 Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 55 % terhadap target pada Triwulan II tahun 2024 menjadi 75 % terhadap target pada Triwulan I tahun 2024.
Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 75% pada Triwulan IV tahun 2023

2. Sasaran Strategis “Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

2.1.1 Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen

Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam ----- x 100 =% Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam
--

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

5 Laporan ----- x 100 = 100 % 5 Sprint

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Triwulan IV tahun 2023 yaitu 75% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja **Triwulan I tahun 2024 dan Triwulan II tahun 2024**, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam	Jumlah Sprint	%	
I	80	4	4	100	125 %
II	80	5	5	100	125 %

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam	Jumlah Sprint	%	
2021	60
2022	80	2	4	50	62,5 %
2023	80	10	10	100	125 %
2024	80	4	4	100	125 %

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka tidak ada perbedaan antara triwulan 1 dan triwulan 2 tahun 2024 yaitu **125%**
Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
 - Menurunnya jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam yang dapat diselesaikan yaitu 4 Laporan pada Triwulan IV tahun 2023 menjadi 4 Laporan pada Triwulan IV tahun 2023
 - menurunnya jumlah Sprint Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam yaitu 4 Sprint pada Triwulan IV tahun 2023 menjadi **4 Sprint** pada Triwulan II tahun 2023

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen pada Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut:

- Keterbatasan Anggaran sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan
- Kurangnya Personil Intelijen

2.1.2 Presentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejari

Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{0 \text{ Laporan Pakem Yang selesaikan}}{0 \text{ Sprint Pakem yang diterbitkan}} \times 100 = 0 \%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Triwulan I tahun 2024 yaitu 0% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	0	$\frac{100}{80} \times 100 = 0\%$

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam	Jumlah Sprint	%	
2021	60
2022	80	0	0	0	0 %
2023	80	10	10	100	125 %
2024	80	0	0	0	0

2.1.3 Presentase Pelaksanaan Pemantauan Pemilu

Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan posko pemilu dengan menggunakan formulasi:

<i>0 Laporan</i>	$\frac{\dots\dots\dots}{0} \times 100 = 0\%$
<i>0 Target</i>	

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pelaksanaan Posko Pemilu adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Triwulan I tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 100\%$

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Laporan Posko Pemilu	Target	%	
2021	60
2022	80	0	0	0	0 %
2023	80	1	1	100	125 %
2024	80	0	0	100	0%

2.1.4 Presentase Pelaksanaan Pelacakan

Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan Pelacakan Aset dengan menggunakan formulasi:

$\frac{0 \text{ Laporan Pelacakan Aset}}{0 \text{ Target Pelacakan Aset}} \times 100 = 0 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pelaksanaan Pelacakan Aset adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra Triwulan I tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0 \%$

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Laporan Pelacakan Aset	Target	%	
2021	60
2022	80	0	0	0	0 %
2023	80	0	1	100	0%
2024	80	0	0	0	0%

2.1.5 Presentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan / Daftar Pencarian Orang (DPO)

Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan Kegiatan Pencarian Orang (DPO) dengan menggunakan formulasi:

$\frac{0 \text{ Kegiatan Pencarian DPO}}{0 \text{ Target Pelacakan Aset}} \times 100 = 0 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pelaksanaan Pencarian Orang (DPO) adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0 \%$

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Laporan DPO	Target	%	
2021	60
2022	80	0	0	0	0 %
2023	80	0	1	100	0%
2024	80	0	0	0	0

2.1.6 Presentase Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS)

Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan Kegiatan **Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS)** dengan menggunakan formulasi:

$\frac{0 \text{ Laporan PPS}}{0 \text{ Sprint PPS}} \times 100 = 0 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pelaksanaan **Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS)** adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu 0% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	0	$\frac{100}{80} \times 100 = 0 \%$

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Laporan PPS	Jumlah SPRINT PPS	%	
2021	60
2022	80	0	0	0	0 %
2023	80	1	1	100	0%
2024	80	0	0	0	0%

2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum

Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

***) Penyuluhan Hukum**

$\frac{\text{Jumlah pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}}{\text{Target pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}} \times 100 = \text{.....}\%$

***) Penerangan Hukum**

$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang telah diberi penerangan hukum}}{\text{Target Lembaga yang diberi penerangan hukum}} \times 100 = \text{.....}\%$

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

***) Penyuluhan Hukum**

$$\frac{40 \text{ Audiens}}{40 \text{ Audiens}} \times 100 = 100 \%$$

***) Penerangan Hukum**

$$\frac{1 \text{ Lembaga}}{1 \text{ Lembaga}} \times 100 = 100 \%$$

Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Capaian Penyuluhan Hukum + Capaian Penerangan Hukum

$$\frac{40+1}{40 + 1} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 103.57% apabila dibandingkan dengan target Renstra Triwulan I tahun 2023 yaitu 80% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja **Triwulan I tahun 2024 dan Triwulan II tahun 2024**, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	
I	80	100 %	100%	100	125%
II	80	100 %	100%	100	125%
III	80				
IV					

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	
2021	80	-	-	-	-
2022	80	80,33	80,33	80,33	80,33
2023	80	100	100	100	125
2024	80	100 %	100%	100	125%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Triwulan I tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Triwulan II tahun 2024 yaitu **125 % menjadi 125 % (tidak ada perubahan)**

2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diukur dengan menggunakan formulasi:



Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain ----- x 100 =% Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung

sebagai berikut:

6 ----- x 100 = 33,33% 18
--

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I tahun 2024 dan Triwulan I tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	%
I	8	18	44,44 %
II	6	18	33,33
III			
IV			

Tahun	Target Renstra Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	%
2021	-	-	-
2022	16	59	368%
2023	18	69	383 %
2024	6	18	33,33 %

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja, maka terdapat Penurunan tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2023 yaitu **383 %menjadi 33,333 %**
 Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
 - Menurunnya jumlah kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain yaitu **69 kegiatan** pada Triwulan IV tahun 2023 menjadi **18 kegiatan** pada tahun **triwulan 2 2024**

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya pada Triwulan IV tahun 2023 sebagai berikut:

-
-
-Dst

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program terhadap Target Renstra
2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	Presentase Pelaksanaan Penyelidikan / Penggalangan (LIDPAMGAL) di kejadi	125%
	Presentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di kejadi	0%
	Presentase Pelaksanaan Pemantauan Pemilu	0%
	Presentase Pelaksanaan KEgiatan Pelacakan Aset	0%
	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronnan	0%
	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Pengamnan Pembangunan Strategis	0%
	2.1.1. Presentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen	125 %
	2.1.2 Presentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	125 %
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya	33,33 %
Rata-rata Capaian		102 %

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Renstra untuk Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program
 x 100 =%

Target Berdasarkan Renstra

(Contoh)

102
 x 100 = **127%**
80

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan II tahun 2024 dan Triwulan IV tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi** adalah sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Indikator 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	Capaian Kinerja 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi thd Target Renstra
I	80	60 %	75 %
II	75	102 %	127 %
III	80		
IV	80		

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana”

Pencapaian Sasaran Strategis 3: **Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:**

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{8 \text{ Perkara (RJ)}}{8 \text{ Perkara (RJ)}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Triwulan II tahun 2024 yaitu 100% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	100	$\frac{100}{75} \times 100 = 133\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan II tahun 2024 dan Triwulan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative	%	
I	75	8	9	88,88	118 %
II	75	8	8	100%	133%
III	75				
IV	75				

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Triwulan I tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Triwulan II tahun 2024 yaitu **118 %** menjadi **133%**. Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
 - Meningkatnya jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative yaitu 8 perkara pada **Triwulan II tahun 2024** menjadi 8 perkara pada **Triwulan II tahun 2024**
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 118% terhadap target pada **Triwulan II tahun 2024** menjadi **133%** terhadap target pada **Triwulan II tahun 2024**.
Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat/menurun/tetap sedangkan target Renstra meningkat yaitu pada Triwulan I tahun 2023 menjadi pada Triwulan II tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative pada Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut:

- Meningkatnya Kesadaran Masyarakat / Korban untuk Mengutamakan Perdamaian dengan Tujuan untuk Kembali hidup bermasyarakat yang harmonis

3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

1) SPDP

Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diselesaikan	$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100 = \text{-----}\%$
Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditangani	

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{119 \text{ Perkara}}{78 \text{ Perkara}} \times 100 = 152 \%$
--

2) Pra Penuntutan

$\frac{\text{Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang ditangani}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{78 \text{ Perkara}}{64 \text{ Perkara}} \times 100 = 121,87 \%$
--

3) Penuntutan

$\frac{\text{Jumlah perkara di tahap penuntutan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara di tahap penuntutan yang ditangani}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

(Contoh)

$\frac{71 \text{ Perkara}}{64 \text{ Perkara}} \times 100 = 110,93\%$

4) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

$\frac{\text{Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$
--

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{67 \text{ Perkara}}{67 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$

5) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti

$\frac{\text{Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$
--

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{42 \text{ Perkara}}{48 \text{ Perkara}} \times 100 = 87,5 \%$
--

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja 3.1.2 terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada **Triwulan II tahun 2024** dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Prosentase
1.	SPDP	119	78	152,56%
2.	Pra Penuntutan	78	64	121,87%
3.	Penuntutan	71	64	110,93%
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	67	67	100%
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	42	48	87,5%
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				117,76%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah **(100%)** apabila dibandingkan dengan target Renstra **Triwulan II tahun 2024 yaitu 85%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	117,76	$\frac{117,76}{85} \times 100 = 130\%$

Perbandingan capaian indikator kinerja program 3.1.2 persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi **Triwulan II tahun 2024 dan 2023**

No	Tahapan	tahun 2024			tahun 2023			
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Presentase
1.	SPDP	119	78	152,56%	SPDP	80	65	81.25 %
2.	Pra Penuntutan	78	64	121,87%	Pra Penuntutan	50	40	80.00 %
3.	Penuntutan	71	64	110,93%	Penuntutan	65	65	100.00 %
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	67	67	100%	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	65	65	100.00 %
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	42	48	87,5%	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang	35	25	71.42 %

				bukti		
Rata-Rata Persentase Keberhasilan	117,76	Rata-Rata Persentase Keberhasilan				86,54 %

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbandingan capaian riil dengan capaian terhadap target renstra adalah sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator 3.1.2 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra
I	80	106,286	124 %
II	90	117,76	86.54 %

Tahun	Target Renstra	Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator 3.1.2 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra
2022	80	99,06	99,06
2023	85	90,46	90,46
2024	90	117,76	86.54 %

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat Peningkatan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu **90,46%** menjadi **117,76 %**
Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
 - Meningkatnya jumlah perkara yang berhasil diselesaikan yaitu **71 perkara** yang diselesaikan pada tahap Penuntutan pada Triwulan II tahun 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari % terhadap target pada **Triwulan II tahun 2024** menjadi % terhadap target pada Triwulan II tahun 2023.
Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat/menurun/tetap sedangkan target Renstra meningkat yaitu pada Triwulan I tahun 2023 menjadi pada Triwulan II tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut:

Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Triwulan II tahun 2024		Triwulan II tahun 2023	
		Capaian	Capaian Target Renstra	Capaian	Capaian Target Renstra
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	100	133	100	133
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van</i>	88.82	104.49	79,27	93,25

Hukum Tetap dan Dieksekusi	gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi				
Rata-rata Persentase Penyelesaian		94,41	118,74	89,63	113

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja **Triwulan II tahun 2024** dan Triwulan I tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Rata-rata Capaian Target Renstra pada indikator Kinerja Program 3.1.1 dan 3.1.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.1 thd Target Renstra
I	92	94	94 ----- x 100 = 97% 92
II	90	94,41	94,41 ----- x100 = 104 % 90

Tahun	Target Renstra	Rata-rata Capaian Target Renstra pada indikator Kinerja Program 3.1.1 dan 3.1.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.1 thd Target Renstra
2021	92
2022	80	97,76	121 %
2023	80	93,25	80 ----- x 100 = 116% 93,25
2024	90	94,41	104%

A. Capaian Kinerja Diluar Perjanjian Kinerja

-----,

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Satker.

Penerangan Hukum	100%
Penyuluhan Hukum	49%
Pidum Pratut	57%
Pidum Tut	34,56 %
Pidum Eksekusi	22 %
Pidum Restorative Justice	100 %
Pidsus LID	9,06
Pidsus DIK	1 %
Pidsus Pratut & Tut	46,71 %
Yankum Datun	20 %
Pertimbangan Hukum	0 %
Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian BB/Sitaan , Rampasan	42,01 %
Dukungan Manajemen	59,50
Total Realisasi Triwulan II 2024	56,52 %

Indikator Kinerja Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat



$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}}{\text{Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}} \times 100$$

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

(Contoh)

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Triwulan III tahun 2023 yaitu 80% maka tercapai sebesar % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I tahun 2024 dan Triwulan I tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
I	75	0	2	0	0
II					
III					
IV					

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
2021	75	0	0	0	0
2022	80	0	0	0	0 %
2023	80	1	2	50	62,5 %
2024	80	0	2	0	0 %

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja Triwulan IV tahun 2023 jika dibandingkan kinerja Triwulan I tahun 2024 yaitu **0%** menjadi **0%**
Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
 - menurunnya jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan yaitu 1 Laporan pada **Triwulan II tahun 2024** menjadi 1 Laporan pada **Triwulan II tahun 2024**
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari % terhadap target pada **Triwulan II tahun 2024** menjadi % terhadap target pada Triwulan II tahun 2023.
Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat/menurun/tetap sedangkan target Renstra meningkat yaitu pada Triwulan I tahun 2023 menjadi pada Triwulan II tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat meningkat/menurunnya capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut:

-
-
-
-Dst

3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan



$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan}} \times 100$$

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

(Contoh)

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (62.63%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Triwulan II tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 78.29% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	0	$\frac{100}{80} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan II tahun 2023 dan Triwulan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
I	75	0	0	0	0
II	80				
III	80				
IV	80				

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
2021	80	0	2	50	50
2022	80	1	1	100	125
2023	80	2	2	100	125
2024	80	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja Triwulan I tahun 2024 jika dibandingkan kinerja **Triwulan II tahun 2024** yaitu 0 % menjadi 0%
Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
 - Meningkatnya/menurunnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan yaitu perkara pada Triwulan I tahun 2023 menjadi perkara pada Triwulan II tahun 2023
 - Meningkat/menurunnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan yaitu perkara pada Triwulan I tahun 2023 menjadi perkara pada Triwulan II tahun 2023
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari % terhadap target pada **Triwulan II tahun 2024** menjadi % terhadap target pada Triwulan II tahun 2023.
Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat/menurun/tetap sedangkan target Renstra meningkat yaitu pada **Triwulan II tahun 2024** menjadi pada Triwulan II tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan meningkat/menurunnya capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut:

-
-
-
-Dst

3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan}} \times 100$$

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

(Contoh)

$$\frac{1 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 = 50 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan adalah (54.85%) apabila dibandingkan dengan target Renstra **Triwulan II tahun 2024** yaitu 80% maka tercapai sebesar 68.56% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	50 %	$\frac{80}{50} \times 100 = 62,5\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja **Triwulan II tahun 2023** dan **Triwulan II tahun 2024**, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
I	75	0	0	0	0
II	80	1	2	50	
III	80				
IV	80				

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
2021	75
2022	80	2	2	100	125
2023	80	3	3	100	125
2024	80	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, adanya penurunan peningkatan kinerja Triwulan II tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Triwulan II tahun 2023 yaitu 125 % menjadi 0 %
penurunan kinerja ini terjadi karena :

➤ Perkara yang telah dilaksanakan berjalan setelah periode Triwulan 1 2024

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari % terhadap target pada Triwulan I tahun 2023 menjadi % terhadap target pada Triwulan II tahun 2023.
Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat/menurun/tetap sedangkan target Renstra meningkat yaitu pada Triwulan I tahun 2023 menjadi pada Triwulan II tahun 2023.

3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan -----x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0Perkara
----- x 100 =0 %
0 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Triwulan I tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	0	80 ----- x 100 = 0% 0

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I tahun 2024 dan Triwulan I tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan	%	
I	80	0	0	0	0
II	80	0	0	0	0
III	80				

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan	%	
2021	75	0	0.....	0	0
2022	80	2	2	100	125
2023	80	2	2	100	125
2024	80	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka tidak ada perubahan pada Triwulan II tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Triwulan I tahun 2024 yaitu 0 % menjadi 0 %
Penurunan ini terjadi karena :
 - Perkara tahap pratut dan penuntutan yang sedang berjalan masuk pada periode Triwulan 2 tahun 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 0 % terhadap target pada Triwulan III tahun 2023 menjadi 125 % terhadap target pada Triwulan IV tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut:

- Meningkatnya Jumlah Perkara yang diselesaikan sepanjang tahun 2023

3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100$$

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

(Contoh)

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{5 \text{ Perkara}} \times 100 = 40 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (95.07%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Triwulan I tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar **50%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	40	$\frac{80}{40} \times 100 = 50 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I tahun 2024 dan Triwulan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	%	
I	75	0	0	0	0
II	80	2	5	40	50
III	80				
IV	80				

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	%	
2021	75	0	0	0	0
2022	80	2	2	100	125
2023	80	3	3	100	125
2024	80	2	5	40	50

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat Penurunan kinerja **Triwulan II tahun 2024** jika dibandingkan kinerja **Triwulan I tahun 2024** yaitu **125 % menjadi 50 %**
Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
 - 3 perkara Penuntutan pada periode triwulan 2 tahun 2024 sedang dalam proses persidangan
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 80 % terhadap target pada Triwulan II tahun 2024 menjadi **80 %** terhadap target pada Triwulan II tahun 2024.
Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada Triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

-
-
-
-Dst

3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi



Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi ----- x 100 Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap
--

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{2}{2} \times 100 = 100\%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra **Triwulan II tahun 2024** yaitu 80% maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	100	$\frac{90}{100} \times 100 = 111\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I tahun 2023 dan Triwulan I tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap	%	
I	85	0	0	0	0
II	90	2	2	100 %	111 %
III	90				
IV	90				

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap	%	
2021	85
2022	90				
2023	90				
2024	80	2	2	100	111%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, tidak ada perubahan peningkatan kinerja Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan IV tahun 2023 yaitu **0%**
Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari % terhadap target pada Triwulan II tahun 2023 menjadi % terhadap target pada Triwulan II tahun 2023.
Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut:

-
-
-Dst

3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan



$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan}} \times 100$$

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

(Contoh)

$$\frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (83.06%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Triwulan II tahun 2023 yaitu 80% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	0	$\frac{80}{0} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I tahun 2024 dan Triwulan I tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan	%	
II	80	0	0	0	0
III	80	0	0	0	0
IV	80	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja Triwulan I tahun 2023 jika dibandingkan kinerja **Triwulan II tahun 2024** yaitu 0% menjadi 0 %
Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
 - Tidak ada perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan yaitu 0 perkara pada Triwulan I tahun 2024 menjadi 0 orang pada Triwulan II tahun 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari % terhadap target pada **Triwulan II tahun 2024 menjadi 0%** terhadap target pada Triwulan II tahun 2023.
Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat/menurun/tetap sedangkan target Renstra meningkat yaitu pada Triwulan I tahun 2023 menjadi pada Triwulan II tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut:

-
-
-Dst
-

3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100$$

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah (96.77%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Triwulan II tahun 2023

yaitu 80% maka tercapai sebesar 120.96% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja **Triwulan I Itahun 2024 dan Triwulan I tahun 2024**, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap penuntutan	%	
I	75
II	80	0	0	0	0
III	80	0	0	0	0
IV	80	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Tidak terdapat kinerja dalam penanganan perkara (**Kepabeanaan, Cukai dan Pajak**) dan **TPPU** pada Triwulan II tahun 2024 yaitu 0%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut:

-
-
-Dst

3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$$

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

(Contoh)

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (92.97%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Triwulan I tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 116.21% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	0	0 ----- x 100 = 0% 80

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I tahun 2023 dan Triwulan II tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi	Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaraya telah berkekuatan hukum tetap	%	
I	75
II	80	0	0	0	0
III	80	0	0	0	0
IV	80	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Tidak terdapat kinerja dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi (**Kepabeanaan, Cukai dan Pajak**) dan TPPU pada Triwulan IV tahun 2023 yaitu 0%

Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut:

-
-
-Dst

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2024		Tahun 2023	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	100	133%	50 %	62,5 %
		3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	0	0	100 %	125 %
		3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	50	62,5	100 %	125 %
		3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	0	0	100 %	125 %
		3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	40%	50%	100 %	125 %

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2024		Tahun 2023	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
		3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100%	111%	100 %	111 %
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	0	0	0	0
		3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	0	0	0	0
		3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	0	0	0	0
					50 %	62,5 %
Rata-rata persentase				89,12		112,25

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja Triwulan III tahun 2023 dan Triwulan II tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 3.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.2 thd Target Renstra
2020	70
2021	75
2022	80	102	$\frac{102}{80} \times 100 = 127 \%$
2023	80	112	$\frac{112}{80} \times 100 = 140 \%$
2024	80	89,12	$\frac{89,12}{80} \times 100 = 111 \%$

4. Sasaran Strategis “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara”

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara
	4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara
	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

4.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya}}{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani}} \times 100$$

Capaian kinerja Triwulan II tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. 0}}{\text{Rp. 0}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah (28,76%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Triwulan II tahun 2023 yaitu 90% maka tercapai sebesar 31.96% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	0	0 ----- x 100 = 0% 0

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I tahun 2024 dan **Triwulan II tahun 2024**, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani	%	
I	87
II	90	Rp.0	Rp.0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja Triwulan I tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Triwulan I tahun 2023 yaitu 0 % menjadi 0 %
Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
 - Meningkatnya/menurunnya jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya yaitu Rp 0 pada Triwulan I tahun 2023 menjadi Rp 0 pada Triwulan II tahun 2023
 - Meningkat/menurunnya jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya yang ditangani yaitu 0 perkara pada Triwulan I tahun 2023 menjadi 0 perkara pada Triwulan II tahun 2023
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari % terhadap target pada Triwulan I tahun 2023 menjadi % terhadap target pada Triwulan II tahun 2023.
Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat/menurun/tetap sedangkan target Renstra meningkat yaitu pada Triwulan I tahun 2023 menjadi pada Triwulan II tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara pada Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut:

-
-
-
-Dst

4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{\text{Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara}}{\text{Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara}} \times 100$
--

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{Rp. 0}{Rp. 0} \times 100 = 0\%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah (28,3%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Triwulan II tahun 2023 yaitu 90% maka tercapai sebesar 31.44% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	0	$\frac{0}{90} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I tahun 2023 dan Triwulan II tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara	Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara	%	
I	87
II	90				

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja Triwulan II tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Triwulan I tahun 2024 yaitu 0 % menjadi 0 %
 Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
 - Meningkatnya/menurunnya Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan K/L, lintas negara yaitu Rp..... pada Triwulan I tahun 2023 menjadi Rp..... pada Triwulan II tahun 2023
 - Meningkat/menurunnya jumlah uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan K/L, lintas negara yaitu Rp..... pada Triwulan I tahun 2023 menjadi Rp..... pada Triwulan II tahun 2023
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari % terhadap target pada Triwulan I tahun 2023 menjadi % terhadap target pada Triwulan II tahun 2023.
 Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun sedangkan target Renstra tidak ada perubahan jika dibanding dengan target Renstra

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja penyelesaian pemulihan aset negara pada Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut:

-
-
-Dst

4.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)	----- x 100
Jumlah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)	

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

(Contoh)

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persentase
Barang Rampasan	Rp.0	Rp.0	0 %
Uang Sitaan	Rp.0	Rp.0	0%
Denda	Rp.0	Rp.0	0%
Uang Pengganti	Rp.0	Rp.0,-	0%
Jumlah			0%

$\frac{Rp. 0}{Rp.0,-} \times 100 = 0 \%$
--

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase adalah (56,29%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Triwulan II tahun 2023 yaitu 90% maka tercapai sebesar 62.54% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	0	$\frac{90}{0} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja **Triwulan II tahun 2024 dan Triwulan I tahun 2024** maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	%	
I	87	0	0	0	0
II	90				
III	90				
IV	90				
Jumlah		-	-	0	0%

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	%	
2021	87
2022	90	Rp.0	Rp.0	0	0
2023	90	36.005.000,-	36.005.000,-	100	111%
2024	80	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat Penurunan kinerja Triwulan I tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Triwulan IV tahun 2024 yaitu 111% menjadi **0%** Peningkatan terjadi karena :
 - Keuangan negara yang berhasil dikembalikan masuk pada periode selanjutnya
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari **90 %** terhadap target pada Triwulan IV tahun 2023 menjadi 80 % terhadap target pada Triwulan I tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian keuangan negara pada Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut:

-
-
-
-Dst

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	Triwulan II tahun 2024		Triwulan I tahun 2024	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	0	0	0	0
		4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	0	0	0	0
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	0%	0%	0%	0%
Rata-Rata Persentase				0	0	0%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja Triwulan I tahun 2024 dan Triwulan I tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.1	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.1 thd Target Renstra
2020	75
2022	78
2023	80	37,03	37,03 ----- x 100 = 46,29% 80
2024	80	0	0

Indikator Sasaran Strategis 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

(Contoh)

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (57.45%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Triwulan II tahun 2024 yaitu 75% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	0	$\frac{0}{75} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I tahun 2024 dan Triwulan I tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi	%	
I	72	0	0	0	0
II	75	0	0	0	0
III					
IV					

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, tidak ada perubahan kinerja dari **Triwulan I tahun 2024** jika dibandingkan kinerja **Triwulan II tahun 2024** yaitu 0% menjadi %
Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
 - Meningkatnya/menurunnya jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan yaitu Rp0 pada Triwulan II tahun 2023 menjadi Rp0 pada Triwulan II tahun 2024
 - Meningkat/menurunnya jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu Rp..... pada Triwulan I tahun 2023 menjadi Rp..... pada Triwulan II tahun 2023

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari % terhadap target pada Triwulan I tahun 2023 menjadi % terhadap target pada Triwulan II tahun 2023.
Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat/menurun/tetap sedangkan target Renstra meningkat yaitu pada Triwulan I tahun 2023 menjadi pada Triwulan II tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut:

-
-
-
-Dst

4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

(Contoh)

$$\frac{1 \text{ Perkara}}{21 \text{ Perkara}} \times 100 = 4,76 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target **Renstra Triwulan II tahun 2024** yaitu 75% maka tercapai sebesar **4,76%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	4,76	$\frac{4,76}{75} \times 100 = 6,34\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I tahun 2024 dan Triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur nonlitigasi	%	
I	72	1	13	7,69 %	10,25 %
II	75	1	21	4,76 %	6,36 %
III	75				
IV	75				

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur nonlitigasi	%	
2022	75	9	9	100	133 %
2023	75	45	45	100	133 %
2024	75	1	21	4,76	6,36 %

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat Penurunan kinerja Triwulan II tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Triwulan 4 tahun 2023 yaitu **133%** menjadi **6,36 %**
Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
 - Menurunnya kinerja penanganan perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan yaitu 1 Perkara pada Triwulan I tahun 2023 menjadi 3 perkara pada Triwulan I tahun 2023
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari % terhadap target pada Triwulan I tahun 2023 menjadi % terhadap target pada Triwulan II tahun 2023.
Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat/menurun/tetap sedangkan target Renstra meningkat yaitu pada Triwulan I tahun 2023 menjadi pada Triwulan II tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada Triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

-
-
-
-Dst

4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{\text{Jumlah perkara tata usahaan negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tata usahaan negara melalui jalur litigasi}} \times 100$

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0 \%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Triwulan II tahun

2023 yaitu 75% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	0	$\frac{0}{75} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I tahun 2024 dan Triwulan I tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	%	
I	72	1	1	100	133 %
II	75	0	0	0	0
III	75	0	0	0	0
IV	75	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja **Triwulan I tahun 2024** jika dibandingkan kinerja **Triwulan II tahun 2024** yaitu **133 %** menjadi 0 %
Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
 - Meningkatnya/menurunnya kinerja penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan yaitu 0Perkara pada Triwulan I tahun 2023 menjadi 0 perkara pada Triwulan II tahun 2023
 - Meningkat/menurunnya beban penanganan perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi yaitu 0 perkara pada Triwulan I tahun 2023 menjadi 0 perkara pada Triwulan I tahun 2024
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari % terhadap target pada Triwulan I tahun 2024 menjadi 0 % terhadap target pada Triwulan I tahun 2024.
Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat/menurun/tetap sedangkan target Renstra meningkat yaitu pada Triwulan I tahun 2023 menjadi0 pada Triwulan I tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada Triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

-
-
-
-Dst

4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

Penyelamatan Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah penyelamatan keuangan negara yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah penyelamatan keuangan negara}} \times 100$$

Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah pemulihan kerugian keuangan negara yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah pemulihan kerugian keuangan negara yang berhasil diselesaikan}} \times 100$$

Capaian kinerja **Triwulan II tahun 2024** berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp.--	Rp.--	0%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp.411.355.732,-	Rp.19.969.094,-	4,85 %
Rata-Rata Persentase			4,85%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah (4,85%) apabila dibandingkan dengan target Renstra **Triwulan II tahun 2024** yaitu 75% maka tercapai sebesar 4,85% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	4,85 %	$\frac{4,85\%}{75} \times 100 = 6,46\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I tahun 2024 dan Triwulan I tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

	tahun 2024			tahun 2023		
	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp.-	Rp --	-%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp.411.355.732,-	Rp.19.969.094,-	4,85%	Rp.638.865.372	Rp.176.200.963	27,5%
Rata-Rata Persentase			4,85%			27,5%

Triwulan	Target Renstra	Rata-Rata Persentase Indikator 4.2.4 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra
2022	75	100	133 %
2023	75	27,5	36,66 %
2024	75	4,85	6,46%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat Penurunan kinerja tahun 2024 jika dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu **36,66. %** menjadi **6,46%**
Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
 - menurunnya kinerja penyelamatan keuangan negara yaitu % pada Triwulan I tahun 2023 menjadi% pada Triwulan II tahun 2023
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari % terhadap target pada Triwulan I tahun 2023 menjadi % terhadap target pada Triwulan II tahun 2023.
Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat/menurun/tetap sedangkan target Renstra meningkat yaitu pada Triwulan I tahun 2023 menjadi pada Triwulan II tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada Triwulan IV tahun 2023 sebagai berikut:

-
-
-
-Dst

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2024		Tahun 2023	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	-	-	-	-
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	4,76	4,76	0	0
		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	0	0	0	0
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	4,84	4,84	0	0
Rata-Rata Persentase				7,18 %	0%	0 %

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja Triwulan II tahun 2024 dan Triwulan II tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra Pada Indikator Strategis 4.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.2 thd Target Renstra
2020	75	0	0
2021	78	0	0
2022	80	66,05	66,05 ----- x 100 = 83% 80
2023	80	94	94 ----- x 100 = 117% 80
2024	75	7,18	7,18 ----- x 100 = 9,57% 75

C. Capaian Kinerja Diluar Perjanjian Kinerja

(Bersifat Opsional. Dapat diuraikan capaian/prestasi kerja Satuan Kerja yang menarik perhatian publik).

D. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Satker.

NO	KEGIATAN / PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Penyelidikan /Pengamanan/Penggalangan	17.050.000	3.600.000,-	21,11%
2	Pengawasan Orang Asing	9.300.000,-	0	0 %
3	Pemantauan Pemilu	27.000.000	18.000.000	66,66 %
4	Kampanye Anti Korupsi	20.000.000	0	0 %
5.	Penerangan Hukum	9.400.000	9.400.000	100 %
6	Penyuluhan HUKUM	40.400.000	19.900.000,-	49%
7	Pratut Pidum	18.700.000	10.640.000	57%
8	Penuntutan Pidum	203.688.000	70.400.000,-	34,56%
9	Eksekusi Pidum	17.600.000,-	3.820.000,-	22%
10	Penyelesaian PERkara RJ	18.000.000	18.000.000	100%
11	Penyelidikan Pidsus	59.600.000,-	5.400.000,-	9.06%
12	Penyidikan Pidsus	200.000.000	2.000.000,-	1 %
13	Pratut dan Penuntutan Pidsus	134.600.000,-	62.880.000-	46,71%
14	Eksekusi Pidsus	10.880.000	5.440.000,-	50%
15	Penyelesaian Perkara Datun	20.000.000	8.700.000,-	43,5%
16	Layanan Hukum Datun	4.800.000	960.000,-	20%
17	Pertimbangan Hukum Datun	13.200.000,-	0,-	0%
18	Pemeliharaan, Pemusnahan & Penyelesaian Barang Rampasan	80.598.000	33.866.000,-	42,01%
19	Layanan VSAT	36.000.000,-	16.030.500,-	44,52%
20	Layanan Umum Dukungan Satker	39.700.000	12.772.000,-	32,17%
21	Gaji dan Tunjangan	6.628.428.000	4.231.696.156,-	62,84%
22	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.324.484.000	516.981.023,-	59,50 %
JUMLAH		8.950.488.000,-	5.058.645.679,-	56,52 %

BAB IV

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kaitan tersebut, Kejaksaan Negeri Lampung Utara menyusun Laporan Kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan **Triwulan 2 Tahun 2024**. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi kinerja Kejaksaan Negeri Lampung Utara sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

Kotabumi, Juli 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA

MOHAMAD FARID RUMDANA, SH.,MH.
JAKSA MADYA NIP. 197301101999031002